



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

JALAN TRANS PAPUA 99471 085244631396

Pemerintah Kab. Keerom / DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

Penerbitan Akta Perceraian

No. SK :

Persyaratan

1. Foto Copy KK dan KTP
2. Foto copy Putusan Pengadilan
3. Foto Copy Akta Perkawinan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Apabila dalam Proses Pengumuman tidak ada gugatan dalam jangka waktu 5 hari maka dianggap layak untuk mendapatkan dokumen Akta Perceraian

Waktu Penyelesaian

1 Minggu

Proses Pemberkasan Sampai dengan Pengambilan Dokumen Akta Perceraian selama 1 Minggu disesuaikan oleh tidak adanya gugat dari pihak lain

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta kematian

Pengaduan Layanan